



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHAP)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : Rudi Kurniawan;
Tempat/Tanggal Lahir : Gedangan/ 28 September 1999;
Umur : 22 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Jati Sari, Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

Miduk Sinaga, S.H., : Hakim.
Helmi, S.H., : Panitera Pengganti.
A. Sihombing : Penyidik Pembantu.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca Surat Dakwaan yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/XI/2021/SPKT POLSEK PRAPAT JANJII/ RESOR ASAHAN/ POLDA SUMUT tanggal 27 Nopember

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/07/II/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Heriansyah bersama dengan Saksi Suwito dan satpam PTPN III Sei Silau lainnya sedang melaksanakan patroli kemudian Saksi Heriansyah bersama dengan Saksi Suwito dan satpam PTPN III Sei Silau lainnya melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Silau dan kemudian Saksi Heriansyah bersama dengan Saksi Suwito dan satpam PTPN III Sei Silau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah tertangkap Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Saksi Heriansyah bersama dengan Saksi Suwito dan satpam PTPN III Sei Silau lainnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Djai Asmul dan memberitahukan kejadian tersebut;

Bahwa atas perintah Saksi Djai Asmul, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos satpam PTPN III Sei Silau selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Prapat Janji guna diproses lebih lanjut;

Bahwa pihak PTPN III Sei Silau tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) kg berbentuk brondolan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN III Sei Silau mengalami kerugian sebesar Rp.50.650,00 (lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tanpa di sumpah yaitu : Djai Asmul, Heriansyah, Suwito dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa Rudi Kurniawan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak melakukan pencurian ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) kg berbentuk brondolan milik PTPN III Sei Silau di areal Afdl. IV Blok 201 PTPN III Sei Silau, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip buah kelapa sawit dari sekitar pohon kelapa sawit, kemudian memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : 1565833;

Menimbang, bahwa pihak PTPN III Sei Silau tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) kg berbentuk brondolan tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN III Sei Silau mengalami kerugian sebesar Rp.50.650,00 (lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PTPN III Sei Silau mengalami kerugian sebesar Rp.50.650,00 (lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik warna putih berisi sekira 25 (dua puluh lima) kg buah kelapa sawit berbentuk brondolan;
Dikembalikan kepada pihak PTPN III Sei Silau melalui Saksi Djai Asmul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : 1565833;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Miduk Sinaga, S.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Helmi, S.H., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik A. Sihombing serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helmi, S.H.

Miduk Sinaga, S.H.